Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

106594 - Tahallul Pertama dan Kedua Dalam Ibadah Haji

Pertanyaan

Kapan seorang yang melaksanakan ibadah haji melakukan tahallul dari ihramnya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Amalan pada hari raya idul Adha ada tiga bagi mereka yang melaksanakan haji ifrad, yaitu; melempar jumrah aqabah, mencukur gundul atau memendekkannya, thawaf ifadhah, dan sa'i jika dia belum melaksanakan sa'i setelah thawaf qudum.

Sedangkan mereka yang melaksanakan haji tamattu dan qiran amalannya ditambah dengan menyembelih hadyu (hewan sembelihan haji). Yang melaksanakan haji tamattu harus ditambah sa'i setelah thawaf ifadhah.

Kedua:

Semua amalan di atas dilakukan dengan berurutan; melempar jumrah, lalu menyembelih, mencukur gundul atau memendekkannya, kemudian thawaf dan sa'i. Beginilah yang lebih utama, karena sesuai dengan amalan Nabi –shallallahu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur rambutnya, kemudian 'Aisyah memberinya minyak wangi, kemudian thawaf ifadhah di Baitullah. Beliau pernah ditanya tentang urutan amalan tersebut dan bagaimanakah jika seseorang mendahulukan sebagian dan mengakhirkan lainnya, maka beliau bersabda:

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

لا حرج ، لاحرج

"Tidak masalah, tidak masalah"

Ketiga:

Barang siapa yang melaksanakan dua hal selain menyembelih hady maka dia telah melakukan tahallul awal; maka sudah menjadi halal baginya apa yang diharamkan pada saat ihram kecuali menggauli istrinya. Namun jika dia telah melakukan tiga amalan sekaligus, maka sudah menjadi halal semuanya baginya termasuk berjimak dengan istrinya. Ada banyak hadits yang

menunjukkan apa yang telah kami telah sebutkan.

Petunjuk itu datang dari Alloh, semoga shalawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita

Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

(Lajnah Daimah Lil Buhuts Ilmiyah wal Ifta')

(Syeikh Abdul Aziz bin Baaz, Syeikh Abdullah bin Ghadyan).

(Fatawa Lajnah Daimah: 11/349)